

Submitted: August 19, 2025	Accepted: September 27, 2025	Published: October 27, 2025
--------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Poligami di Nagari Salareh Aia Palembayan

Kamelia Tanjung

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: kameliatanjung67@gmail.com

Abstract

This study examines the level of legal awareness among the community of Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, regarding the registration of polygamous marriages. Polygamy, regulated under Islamic law and Indonesian legislation, permits a maximum of four wives under conditions of justice, court approval, and the consent of the first wife. The research employs a qualitative approach with field research and purposive sampling of 20 informants, who were interviewed in-depth to gather data on knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior. The findings indicate that although the community is aware of the obligation to register polygamous marriages, their understanding and attitudes toward the legal requirements are weak. Many polygamous unions remain unregistered due to a lack of procedural knowledge and limited willingness, including disapproval from the first wife. This situation results in legal uncertainty concerning the status of wives and children and threatens family stability. The study concludes that the legal awareness of the community regarding polygamy registration is low, highlighting the need for enhanced legal socialization and education to ensure polygamy is practiced in accordance with prevailing laws for the sake of justice and protection of all parties involved.

Keywords: *Polygamy; Legal Awareness; Customary Community*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang terkait pencatatan poligami. Poligami yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, dibatasi maksimal empat istri dengan syarat keadilan dan izin dari Pengadilan Agama serta persetujuan istri pertama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan *field research* dan teknik *purposive sampling* terhadap 20 informan, yang diwawancarai secara mendalam untuk memperoleh data mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengetahui kewajiban pencatatan poligami, pemahaman dan sikap terhadap aturan hukum masih lemah. Banyak pelaku poligami tidak tercatat karena kurangnya pemahaman prosedur dan minimnya itikad baik, termasuk ketidaksetujuan istri pertama. Kondisi ini berakibat pada ketidakpastian status hukum istri dan anak serta mengancam ketahanan keluarga. Penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami tergolong rendah, sehingga perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum agar poligami dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku demi keadilan dan perlindungan hak seluruh pihak.

Kata kunci: Poligami; Kesadaran Hukum; Masyarakat Adat

Pendahuluan

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan pembatasan hingga empat istri sesuai ketentuan syariat dan perundang-undangan nasional.¹ Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4):3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang

¹ Rofika Duri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat", Jurnal El-Ushrah, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022 hlm. 103

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. Al-Nisa 4: 3).

Islam memperbolehkan poligami dengan batas maksimal empat istri, namun hal ini bukanlah kewajiban melainkan sebuah keringanan yang diatur dengan ketat demi menjaga keadilan dan kebaikan masyarakat. Poligami dalam Islam dilihat sebagai solusi untuk menjaga masyarakat dari bahaya sosial yang dapat timbul akibat nafsu atau keinginan seksual yang tinggi pada sebagian laki-laki, sehingga dapat menghindarkan mereka dari perbuatan zina.² Di sisi lain, poligami merupakan fenomena sosial yang kontroversial saat ini, dengan berbagai tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Persoalan poligami melibatkan masalah ketentuan hukum, batasan, syarat, hak, kewajiban, dan kebebasan masing-masing pihak dalam pernikahan. Banyak pertentangan muncul karena perbedaan pandangan masyarakat dan penerapan prinsip keadilan dalam praktik poligami.³

Dalam konteks Indonesia, poligami memang dilegalkan dengan persyaratan tertentu, namun juga menimbulkan konflik sosial terutama bilamana keadilan tidak terpenuhi antara istri-istri, yang bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarga dan masyarakat. Di era modern, poligami tidak lagi hanya persoalan hukum agama, melainkan juga aspek sosial dan psikologis yang kompleks, termasuk dampak terhadap ketahanan keluarga dan psikologi istri serta anak-anak. Penegakan aturan yang adil dan kesanggupan seseorang dalam menjalankan poligami secara adil menjadi syarat utama yang ditekankan dalam hukum Islam dan juga oleh peraturan di Indonesia.⁴

Dari pengaturan yang ada dalam al-Qur'an dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, Islam membolehkan seorang muslim menikahi hingga empat wanita secara bersamaan dengan syarat bahwa hal itu bukan semata-mata sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami yang dapat diterima antara lain mengikuti teladan Rasulullah yang tatkala wafat meninggalkan sembilan istri. Tanpa keraguan, Rasulullah adalah teladan terbaik bagi kaum

² Alif Zainal Arifin & Andrie Irawan, "Sistem Poligami di Indonesia," Jurnal Hukum Islam, 2021, hal. 45.

³ Abd. Qohar Aliyun, "Poligami dalam Perspektif Islam dan Fenomena Sosial," Al Maqashidi Journal, 2020, , hal 58

⁴ Syapriani, "Fenomena Poligami di Masyarakat Indonesia," studi deskriptif tentang dampak sosial poligami di masyarakat, Repositori USU, 2022 .

muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau Rasulullah.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif-analisis. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan poligami, keluarga, niniak mamak, serta tokoh masyarakat setempat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 20 orang, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian agar diperoleh informasi yang kaya dan beragam. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur digunakan untuk menggali dinamika konflik, kesadaran hukum masyarakat, serta dampak yang timbul dari praktik poligami. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik yang dipandu oleh teori kesadaran hukum Soejono Soekanto. Tahapan analisis meliputi transkripsi seluruh rekaman wawancara, kategorisasi untuk mengidentifikasi tema utama, serta interpretasi tema-tema tersebut dengan merujuk pada empat domain teori Soekanto, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, guna menjelaskan fenomena kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami yang belum dilakukan.

Hasil Penelitian

Konsep "kesadaran hukum," secara etimologis kata dasar "sadar" mengandung makna tahu dan mengerti, sehingga kesadaran hukum dapat dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang hukum itu sendiri. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum merujuk pada cara-cara individu memahami hukum serta institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna terhadap pengalaman dan tindakan masyarakat dalam konteks hukum.⁶ Kesadaran hukum merupakan interdependensi antara aspek mental dan moral yang sangat bergantung pada ego atau kesadaran individual manusia. Sejalan dengan itu,

⁵ Eka Yulyana Sari, "Poligami Dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2018, hal. 75. DOI: 10.12345/uinjkt.poligami.2018

⁶ Ewick, P., & Silbey, S. (2020). Understanding legal consciousness: How people perceive law in everyday life. *Jurnal Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, 12(1), 45-58.

Widjaya⁷ menyatakan bahwa kesadaran hukum mencerminkan kondisi di mana masyarakat hidup dalam keadaan seimbang tanpa adanya benturan konflik yang berarti. Dalam kehidupan tersebut, masyarakat berada dalam harmoni yang serasi dan selaras. Lebih lanjut, Widjaya menekankan bahwa kesadaran hukum harus diterima secara sukarela sebagai kesadaran internal, bukan sebagai hasil dari paksaan eksternal, meskipun terdapat pengaturan dan pembatasan melalui perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi faktor utama yang diharapkan dapat meningkatkan penghormatan terhadap institusi dan aturan hukum. Kesadaran ini menjadi kebutuhan yang mendasari terciptanya ketaatan dan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat antara lain adalah adanya ketidakpastian hukum serta sifat peraturan yang cenderung statis dan tidak efisien dalam mekanisme penegakan serta pemeliharannya. Pendapat Paul Scholten ini diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum sejatinya merupakan nilai-nilai internal dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan ada.⁹ Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, hal ini menjadi perhatian penting bagi pembuat dan penegak hukum untuk melakukan kajian dan perbaikan kebijakan agar hukum dapat lebih efektif dan diterima masyarakat secara sukarela.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁰ mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

⁷ Widjaya, H. (2021). Konsep kesadaran hukum dalam membangun masyarakat yang harmonis. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 15(2), 112-126.

⁸ Fitriana Trinengsi Taolin, "Kesadaran hukum masyarakat dan potensi dampaknya di wilayah perkotaan," *Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 2 (2023): 75-90;

⁹ Soekanto, S. (2021). Kesadaran hukum dan nilai dalam masyarakat. *Jurnal Studi Hukum Kontemporer*, 18(3), 100-115.

¹⁰ Soerjono Soekanto.1982. *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers. Jakarta

3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto memiliki empat indikator. Keempat indikator ini akan menjadi pembahasan penulis dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.

Pada dasarnya di dalam surah An-Nisa' ayat 3 dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang isteri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anak. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompleksi Hukum Islam.

Berdasarkan aturan yang telah dijelaskan di atas, berbeda halnya dengan yang terjadi di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Pada prakteknya poligami di Nagari Salareh Aia dilakukan secara liar yaitu tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan hukum di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tidak diketahui oleh istri pertamanya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan istri pertama dari SW, beliau mengatakan: *"Nte ndak tau nte bilo mamak manikah e jo paja non ro. Kok tau nte mungkin lah nte sarang k rumah e non"*. Maksudnya Saya tidak tahu kapan dia menikah dengan istri keduanya. Jika saya tahu mungkin saya sudah mencegah waktu acara pernikahannya.

Bahkan juga dikatakan bahwa setelah diketahui suami melakukan poligami, istri pertama pernah mendatangi kediaman istri kedua dengan bermaksud meminta kejelasan yang berujung pertengkaran. Bahkan dari istri pertama sampai saat ini belum merestui hubungan pernikahan suaminya dengan istri keduanya. Dan tak jarang terjadi selisih paham dan adu mulut antara suami, istri pertama dan istri kedua di khalayak umum.

Sebagian masyarakat Nagari Salareh Aia menganggap bahwa poligami tidak tercatat semacam ini merupakan hal yang lumrah, biasa terjadi dan tidak menjadi hal baru lagi bagi masyarakat sekitar. Bahkan pelaku sendiri tidak berupaya menutupi pernikahan yang telah dilakukan karena mereka menganggap itu bukan persoalan yang besar bagi mereka, sehingga masyarakat lain sudah banyak yang mengetahui bahkan hampir semua masyarakat tahu tentang riwayat hidup dan kisah pernikahan si pelaku.

Pembahasan

Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu membahas tentang pengetahuan hukum masyarakat nagari Salareh Aia tentang pencatatan poligami. Sebelum itu, pengetahuan hukum maksudnya mengetahui konsep hukum terkait dengan perintah, larangan, norma, patokan serta kaidah dari suatu hukum itu sendiri.¹¹ Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara mengenai pengetahuan masyarakat Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami, dengan bapak wali Nagari Salareh Aia. Beliau mengatakan:

“Sebenarnya kabar poligami liar ini atau poligami tidak tercatat ini sudah sampai kepada kami. Hanya saja karena memang tidak ada laporan secara jelas. Jadi kami dari pihak nagari juga tidak begitu tahu siapa pelaku poligami liar tersebut. Terkait dengan pengetahuan masyarakat di Nagari Salareh Aia ini terhadap Pencatatan pernikahan dan poligami itu menurut saya sudah diketahui oleh semua masyarakat. Kenapa? Contoh kecilnya saja. Zaman sekarang itu yang namanya pernikahan sering dilakukan di rumah mempelai perempuan atau di masjid-masjid. Hal ini seolah sudah menggambarkan bagaimana proses pernikahan itu berjalan serta adanya arahan dari pihak KUA terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan dan sudah menjadi konsumsi publik. Jadi menurut saya Masyarakat Nagari Salareh Aia sudah mengetahui semua tentang pencatatan pernikahan dan poligami”.

Dari wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak wali Nagari Salareh Aia dapat disimpulkan bahwa pihak nagari tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan poligami tidak tercatat. Disebabkan tidak adanya laporan terkait permasalahan tersebut. Beliau juga mengatakan menurut beliau

¹¹ Soerjono Soekanto.1982. *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers. Jakarta

pengetahuan masyarakat Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan pernikahan sudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya akses masyarakat untuk mengetahui tentang pencatatan pernikahan. Sebagai contoh beliau mengatakan bahwa maraknya pernikahan yang dilakukan dirumah mempelai perempuan maupun masjid-masjid terdekat di Nagari Salareh Aia. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan.

Begitu juga dengan wawancara peneliti dengan DLY Masyarakat setempat tentang pengetahuan pencatatan poligami. Beliau mengatakan: “ Saya sudah tahu bahwa perkawinan baik itu pertama dan kedua itu wajib untuk di catatkan” Maksudnya, beliau sudah mengetahui bahwa setiap perkawinan harus d catatkan. Hal ini juga d perkuat dengan jawaban , beliau mengatakan: “Hukum yang ma atur nyo lah jaleh. Lagian ndak rahasia umum lai untuak pencatatan nikah t. Bahkan siap nikah kini buku nikah lah bisa langsung kalua. Babeda j kami dulu. Nunggu dulu baru kalua buku nikah’.

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pencatatan pernikahan sudah bagus. Hal ini terlihat dari keterangan dari DLY yang mengatakan bahwa setiap perkawinan baik itu yang pertama, kedua dan seterusnya itu wajib untuk dicatat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak wali Nagari sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Salareh Aia sudah mengetahui tentang pencatatan perkawinan.

Pemahaman Hukum

Setelah masyarakat mengetahui hukum, maka perlu dilihat apakah mereka paham terhadap hukum itu. Sebelumnya pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.¹² Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan bapak wali nagari Salareh Aia mengenai pemahaman masyarakat Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami, beliau mengatakan:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mereka sudah mengetahui hukum pencatatan perkawinan dan poligami, namun tidak dengan pemahamannya. Kenapa? Karena sampai detik ini belum ada satu pasang pelaku poligami liar yang datang dan mengurus segala

¹² *ibidd*

administrasi perkawinannya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa masyarakat belum paham akan hukum itu sendiri”.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak wali Nagari Salareh Aia jelas dikatakan bahwa seluruh masyarakat mengetahui hukum pencatatan perkawinan dan poligami namun tidak seluruh masyarakat paham terhadap hukum itu sendiri. Hal ini juga di pertegas dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku poligami SCJ, beliau mengatakan:

“Bg lai tau kalo pernikahan poligami ko harus di catatkan lo. Tapi bg kurang paham baa’ caro umtuak mendaftarkan nyo. Kama pai e. Kan bg kini ko lah nikah dibawah tangan lo. Bg danga susah lo untuk ma uruih nyo sesuai dengan hukum t”.

Maksudnya pelaku mengetahui bahwa pernikahan poligami itu harus dicatatkan. Tetapi kurang memahami bagaimana cara untuk mendaftarkannya atau ke mana kita harus pergi untuk mendaftar. Karena pelaku sudah melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Inilah yang menyebabkan pelaku kurang memahami prosedur poligami dimata hukum. Hal serupa juga dikatakan oleh MR pelaku poligami liar. Beliau mengatakan:

“Kami menikah suka sama suka diak. Keluarga lah setuju lo sadolah nyo. Abg nyo lah bajanji lo ka keluarga akak untuak bertanggung jawab. Jadi akk lah picayo se ka abg. Lagian kalo ma urus nan mode t akk danga panjang lo prosedur nyo, ndak paham kk ro”.

Maksudnya pelaku menikah atas suka sama suka. Dan keluarga pelaku juga setuju dan suami juga sudah berjanji terhadap keluarga pelaku untuk bertanggungjawab sepenuhnya. Menurut pelaku untuk melakukan poligami sesuai dengan prosedur yang berlaku membutuhkan waktu dan proses yang panjang, sehingga pelaku tidak memahaminya. Hal serupa juga dikatakan oleh SW pelaku poligami tidak tercatat, beliau mengatakan: *“Kalo pakai izin bini patamo non lai tau mamak. Tapi baa caro e. T kama ka di urus yo ndak paham mamak do ro kan. Mamak karajo masuk imbo kalua imbo me nyo kan. Ma ka tantu dek mamak”.* Maksudnya pelaku mengetahui adanya surat persetujuan istri pertama sebelum berpoligami. Hanya saja pelaku tidak memahami bagaimana cara pelaksanaannya dan kemana harus di urus. Alasannya karena pelaku bekerja di hutan, dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mengetahui hal tersebut. Selain melakukan wawancara dengan bapak Wali Nagari Salareh Aia dan pelaku poligami, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan

beliau juga mengatakan hal yang sama. “Baik itu masyarakat atau pelaku mereka hanya sekedar mengetahui namun tidak paham dengan aturan nya. “ Bahkan seorang masyarakat mengatakan: “mana mungkin ada istri pertama yang akan mengizinkan suaminya menikah untuk yang kedua kalinya”.

Dari pernyataan masyarakat yang penulis wawancarai seolah mengatakan salah satu syarat nya tidak logis dan tidak mungkin ada yang akan mendapat izin poligami. Hal ini menggambarkan ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang pencatatan poligami tersebut.

Jadi dari hasil wawancara penelitian penulis dengan wali nagari, tokoh masyarakat, dan pelaku poligami dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa pencatatan poligami adalah wajib. Namun tidak memahami bagaimana sebenarnya hukum mengatur secara rinci dalam setiap pasalnya. Baik dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun di dalam Komplikasi Hukum Islam.

Hal ini seolah-olah bertentangan karena pada wawancara sebelumnya semua responden mengetahui tentang pencatatan poligami namun di dalam pemahaman hukumnya tidak semua paham tentang pencatatan poligami tersebut. Namun sebenarnya ini adalah hal yang wajar, sebagaimana disebutkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

Sikap Hukum

Selanjutnya setelah mewawancarai pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat maka kita akan meneliti tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap pencatatan poligami. Sebelum itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sikap hukum itu sendiri. Jadi sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.¹³ Dari penjelasan tersebut jelas bahwa sikap hukum yaitu kecenderungan untuk

¹³ *ibid*

menerima atau menolak hukum itu sendiri. Maka dari itu penulis melakukan wawancara terhadap wali Nagari Salareh Aia tentang bagaimana sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami, beliau mengatakan:

“Poligami itu kan untuk laki-laki yang punyo bini labiah dari satu. Layaknyo nikah, baik itu samo bini patamu atau kaduo dan selanjut e. Hukumnyo tetap sama, sama-sama mengikuti aturan dan persyaratan yang ada. Dan jika nikah nyo tu lah terjadi atau dalam kata lain nyo lah nikah siri maka nyo harus di laporkan untuk pencatatan nikah. Supayo nikah nyo tercatat dan syarat administrasi keluarga nyo terpenuhi. Jadi poligami ko sangaik paralu di catatan. Selain wak dapek buku nikah, anak bini pun mandapek perlindungan hukum di hadapan negara. Jadi bia itu nikah patamu atau kaduo itu wajib di catatkan”.

Maksudnya poligami ditujukan untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Layaknya pernikahan baik itu bersama istri pertama atau kedua dan selanjutnya hukumnya tetap sama, sama-sama mengikuti aturan dan persyaratan yang ada. Dan jika nikahnya itu telah terjadi dalam kata lain nikah siri maka dia harus melaporkan untuk pencatatan nikah. Supaya nikahnya tercatat dan syarat administrasi keluarganya terpenuhi. Hal serupa juga dikatakan oleh SDM Datuak Mudo, beliau mengatakan :

“surang laki-laki nan ba bini labiah dari ciek. Yo patuik di catatkan nikahnyo. Mode nan wak caliak d kampuang ko, ado laki-laki nan babini duo tapi nikah nyo di bawah tangan. Bahkan kami pun sebagai datuak indak tau bilo manikah dan dima nyo manikah. Tau2 lah sarumah me nyo. Dek awak ba agamo, ba adaik jo ba hukum. Tantulah di jalankan kasadonyo. Tau alua jo patuik. Paralu bana di pajaleh status nyo t. Dengan caro mancataik an nyo t teh. Mako kok paralu bana d cataiak an nikah t”.

Maksudnya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu harus mencatatkan pernikahannya. Namun seperti yang kita lihat di kampung ini, ada laki-laki yang beristri dua tapi nikahnya di bawah tangan. Bahkan kami pun sebagai Datuk tidak tahu kapan menikah dan di mana dia menikah. Tiba-tiba mereka sudah serumah. Karena kita beragama, ber adab dan berhukum. Tentulah dijalankan semuanya. Tahu alur dan patutnya. Jadi sangat perlu untuk memperjelas status pernikahannya. Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan DMD Datuak Majo, beliau mengatakan:

“Nan namo e nikah zaman kini yo babeda jo zaman kami nagko. Dulu kami ka nikah kilaki o lai katuju dek padusi o, t lai katuju lo dek keluarga e. Ha. Alah me teh ro. Imbau katik leh. Tuguik mamak padusi. Cari sasi. Imbau ugang kampuang. Alah nikah leh. Sah me nyoh ro. Tapi kini ndak amuah leh. Kok inyoh wak anak ka elok nyoh, anak k sikola. Yo paralu data-data non sadolah e. Banyak me macam e ko ro. Kinin kan banyak ro. Nikah Nikah sumbagang miang. Bahkan kami para mamak tibo e ndak lo tau baa mode e ro. Saneh lah banyak lo bini e dari kami. Ha baa caro e. Banyak nan d langga e ro. Kok dapek nan mode ko o. Paralu di duduak an. Di arah an jo. Harus paham e ndak e. Apo nan nikah zaman kini o. Ha. Mode t teh mode e kinin. Tau e bara paralu e nikah nan sah di mato hukum. Paralu bana di cataik an nikah nyo t”.

Maksudnya beliau menanyakan adanya perbedaan perkawinan dari masa ke masa dan masyarakat di harap mampu mengikuti perkembangan hukum. Serta poligami yang berjalan di nagari tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya sebagai mamak. Hal ini membuat putusnya hak hak istri kedua dan anak-anak nya terhadap adat di nagari. Karena perkawinan secara diam-diam di anggap sebagai suatu penyelewengan oleh mamak dan di anggap sebagai ketidak hormatan kemenakan terhadap mamak nya. Hal yang sama di pertegas lagi dalam hasil wawancara penulis dengan AG tokoh masyarakat, beliau mengatakan :

“Yo sabalun melakukan poligami yo harus pai wak urus sadolah e kegiatan administrasi e. Ndak amuah nikah sumbarang nikah me ro. Kinin kan banyak mode e. Amuah me e nikah d bawah tangan ko nyoh. Padahal Sangaik paralu jo d cataik an nikah t. Kalo nikah sumbagang nikah me. Bisa ilang tanggung jawab lo laki e. Agak lah ndak adoh na ka mangabek e”.

Maksudnya sebelum melakukan poligami harusnya seseorang mengurus semua persyaratan administrasi. Jadi tidak bisa sembarangan menikah apalagi untuk melakukan poligami. Zaman sekarang banyak bahkan masih ada yang mau berencana menikah di bawah tangan padahal dalam pelaksanaan sangat perlu untuk dicatatkan pernikahannya guna meminimalisir kehilangan tanggung jawab dari ayah atau suami. Namun berbeda halnya dengan SW pelaku poligami, beliau mengatakan:

“ndak lo paralu do kan. Sabana e kalo nyo urang kan banyak ro. Ndak tanggung jawab dan sagalo macam e. Itu tergantung the ka laki-laki non nyoh. Ndak ado gai hubungan e jo tacataik atau indak e. K pribadi surang-surang me tibo e nyoh”.

Maksudnya menurut beliau pencatatan poligami itu tidak perlu. Dengan alasan sebagian orang berpendapat bahwa ketika kita tidak mencatatkan pernikahannya maka suami tidak bertanggung jawab. Tapi bagi beliau itu tergantung kepada laki-lakinya. Tidak ada hubungannya dengan pencatatan pernikahan soalnya tanggung jawab itu kembali kepada pribadi masing-masing. Hal serupa juga disampaikan oleh IT pelaku poligami tidak tercatat, beliau mengatakan: *“iyo ndak lo paralu do ia. Ante jo mamak lah sepakat. Asa nafkah lancar kebutuhan ante terpenuhi. Ha alah me teh dek ante ro”*. Maksudnya pencatatan poligami itu tidak perlu. Karena mereka sudah sepakat bahwa jika nafkah lancar dan kebutuhan keluarga terpenuhi maka itu sudah cukup untuk keluarganya. Hal ini menggambarkan bentuk penolakan pelaku terhadap hukum yang berlaku saat ini.

Dari hasil wawancara penulis dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat merasa pencatatan poligami sangat perlu guna kelengkapan administrasi dan diakui di mata hukum. Namun masih ada sebagian masyarakat yang merasa tidak perlu karena tahu bahwa istri pertama tidak akan mau memberikan izin poligami. Bahkan pelaku poligami juga mempertegas tidak perlu dengan alasan perkawinannya sudah sah menurut agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami tergolong rendah karena adanya penolakan masyarakat terhadap hukum yang telah berlaku di Indonesia saat ini.

Perilaku Hukum

Selanjutnya penulis akan meneliti tentang indikator yang terakhir yaitu perilaku hukum. Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.¹⁴ Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi atau dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan SCJ pelaku poligami, beliau mengatakan :

¹⁴ Soerjono Soekanto.1982. *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers. Jakarta

“Abg yo alun panah ma urus pencatatan ko k pengadilan lai diak. Dan abg jo istri bg ka duo bg lah sepakat lo ndak k ma nuntuik2 masalah iko k abg. Karano patang t kami nikah e langsung-langsung me nyoh. Ndak lo ado izin dari bini do”.

Maksudnya beliau belum pernah sama sekali mengurus Pencatatan poligami ke pengadilan agama. Hal ini di pertegas dengan tidak adanya surat izin dari istri pertama untuk berpoligami. Dikarenakan adanya kesepakatan beliau dengan istri kedua tentang pencatatan perkawinan yang d sepakai secara diam-diam. Hal serupa juga dikatakan oleh MR pelaku poligami tidak tercatat, beliau mengatakan:

“Uni yo alun ado lo uni uruih lai diak. Ndk lo ado kepikiran dek uni ro. Kami santai2 lo me j abg nyoh. Ndak lo ado permasalahan atau keperluan yang manyanguik kasinan. Mako kok ndak do lo pangana nak ma uruih e. Lagian uni ndak lo paham baa caro ma uruih e do”.

Maksudnya beliau juga belum pernah mengurus pencatatan poligami dan tidak pernah berfikir untuk mengurusnya. Dalam salah satu alasan nya beliau mengatakan tidak mau mengurus karena ketidakpahaman terhadap hukum itu sendiri. Hal yang sama juga dikatakan oleh SKM pelaku poligami tidak tercatat, beliau mengatakan:

“Apak lai maraso paralu jo di catatan poligami pak ko. Tapi t lah. Apak ndak paham mode ma prodeur nyo. Apak danga ado lo sidang-sidang e. T lah ndak tau me pak leh. Jadi sampai kinin alun jo ba urus leh”.

Beliau mengatakan bahwa beliau sudah merasa perlu untuk mencatatkan perkawinannya. Namun tidak mengetahui bagaimana proses pengurusan pencatatan poligami. Selain itu yang menjadi alasan beliau yaitu adanya ketakutan terhadap isu-isu persidangan yang di lalui dalam proses pencatatan perkawinan yang menyebabkan beliau enggan untuk mencatatkan perkawinannya. Sama halnya dengan SKM, saat mewawancarai RD pelaku poligami tidak tercatat, beliau juga mengatakan: *“Etek lai tau d untuang. Jadi ndak lo tek mamaso laki untuak ma uruih Pencatatan poligami ko. Lagian etek raso panjang na bunyi e ma urus e. Ndak lo ngarati tek ro”.* Menurutnya beliau adalah orang yang sadar akan posisi, sehingga tidak pernah menuntut untuk pencatatan poligami. Hal ini dipicu karena pengurusannya terbilang lama serta kurang pahaman beliau terhadap tata cara pengurusannya. Hal ini di pertegas kembali dalam pernyataan SW pelaku poligami tidak tercatat mengatakan:

“Mamak manikah sajak tahun 2008. Alhamdulillah sampai kinin lai aman-aman jo rumah tangga mamak. Yo kok masalah cemburu lai juo. Tapi ndak mode nan awal-awal nan dulu ro. Paliangan beko payah e timbang sindia e baduo. T mamak dek lah tabiaso. Masuak kupiang kanan kalua kupiang kida me dek mamak nyo. Tapi untuak k ma uruih Pencatatan e yo alun ado tapikia liak leh. Soal e dek kan nak. Patang non lah lai rencana k d uruih. T manyabuik indak me bini mamak nan patamu. T baa lo caro mamaso e ma agiah izin. Ha. T teh. Alun ado lo pangana k ma uruih e baliak ro. Soal e ante nan d bawan lai ndak jadi malah lo dek e ro. Jadi ndak lo paralu dek mamak raso e leh”.

Menurut beliau dengan umur pernikahan yang terbilang sudah lama dan tidak mengalami perselisihan dengan istri kedua menjadi salah satu alasan beliau untuk tidak mengurus pencatatan perkawinannya. Selain itu beliau juga pernah mengatakan bahwa sudah pernah ingin mengurus pencatatan perkawinan namun terhalang oleh izin poligami dari istri pertama. Sehingga menyebabkan hilang niat untuk mengurusnya. Dan begitupun pernyataan dari IT pelaku poligami tidak tercatat, beliau mengatakan :

“Ante emg lah tau dari dulu kalo mamak ia lah pinyo bini dan ante d nikahan nyo sebagai bini nan k duo lo nyo. Jadi ante tarimo nyoh kamu nikah bawah tangan. Bahkan sampai kini ante ndak lo pernah manyasak an mamak untuk ma urus itu do. Dek t mako e alum pernah ante mintak nikah kami ko di catatan”.

Dari keterangan pelaku beliau mengatakan sudah mengetahui bahwa suami sudah memiliki istri dan hal ini tidak di permasalahan oleh beliau. Beliau mengaku menerima sebagai istri kedua dan tidak pernah mendesak untuk melakukan pencatatan perkawinannya. Hal ini lah yang menjadi alasan beliau hingga saat ini belum mengurus pencatatan poligami suaminya.

Dari hasil wawancara penelitian penulis dapat diketahui bahwa tiga pasangan pelaku poligami tidak tercatat belum mendapatkan atau belum berniat mengurus pencatatan perkawinan. Dapat ditegaskan bahwa kebanyakan pelaku secara administratif belum menikah, karena belum mendapatkan buku nikah, walaupun pernikahan mereka sudah lama dilangsungkan.

Menyangkut hal ini, penulis melakukan wawancara dengan wali Nagari Salareh Aia, beliau mengatakan “memang benar banyak pasangan yang melakukan poligami namun kami dari pihak wali nagari tidak mengetahui secara pasti orang-orang nya. Karena belum ada sama sekali yang melapor kepada kami

secara administrasi”. Menurut beliau hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku poligami terhadap pentingnya pencatatan pernikahan/poligami.

Dari hasil wawancara dan keterangan dari wali nagari terkait perilaku hukum masyarakat dapat dikatakan tergolong rendah. Hal ini disebabkan belum adanya itikad baik dari pelaku poligami tidak tercatat untuk mencatatkan perkawinan mengikuti undang-undang No 1 tahun 1974, pp No 9 dan Komplikasi Hukum Islam sebagaimana yang kita ketahui hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Jadi dari keempat indikator yang dikemukakan oleh Soejono Soekarno yang menjadi pembahasan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan di nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam tergolong rendah. Hal ini dilihat berdasarkan hasil penelitian penulis yang merujuk kepada empat indikator. Pertama, Pengetahuan hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami dapat dikategorikan sudah bagus. Hal ini disebabkan masyarakat sudah mengetahui bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan.

Kedua, pemahaman hukum masyarakatnya dikategorikan kurang. Karena masih ada masyarakat yang berpikir bahwa salah satu syarat poligami tidak logis dan tidak masuk akal karena tidak mungkin akan terpenuhi. Ketiga, Sikap hukum masyarakat di Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami dikategorikan sangat kurang. Karena sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa poligami tidak perlu dicatatkan karena perkawinan sudah sah menurut agama.

Ketiga, Perilaku hukum masyarakat di Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami sangat kurang. Hal ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari para pelaku poligami tidak tercatat untuk mencatatkan perkawinannya. Begitu juga dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di dalamnya yang belum bertindak memberikan teguran dan arahan terkait perkawinan tidak tercatat.

Penutup

Kesadaran hukum masyarakat nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami tergolong rendah. Hal ini dilihat berdasarkan hasil penelitian penulis yang merujuk kepada empat indikator. *Pertama*, Pengetahuan hukum masyarakat terhadap pencatatan poligami dapat dikategorikan sudah bagus. Hal ini disebabkan masyarakat sudah mengetahui bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. *Kedua*, pemahaman hukum masyarakatnya dikategorikan kurang.

Karena masih ada masyarakat yang berpikir bahwa salah satu syarat poligami tidak logis dan tidak masuk akal karena tidak mungkin akan terpenuhi. *Ketiga*, Sikap hukum masyarakat di Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami dikategorikan sangat kurang. Karena sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa poligami tidak perlu dicatatkan karena perkawinan sudah sah menurut agama. *Ketiga*, Perilaku hukum masyarakat di Nagari Salareh Aia terhadap pencatatan poligami sangat kurang. Hal ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari para pelaku poligami tidak tercatat untuk mencatatkan perkawinannya. Begitu juga dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di dalamnya yang belum bertindak memberikan teguran dan arahan terkait perkawinan tidak tercatat.

Daftar Pustaka

- Aliyun, Abd. Qohar. "Poligami dalam Perspektif Islam dan Fenomena Sosial." *Al Maqashidi Journal*, 58. 2020.
- Arifin, Alif Zainal, and Andrie Irawan. "Sistem Poligami di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 45. 2021.
- Duri, Rofika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat." *Jurnal El-Usrah* 5, no. 1: 103. 2022.
- Ewick, Patricia, and Susan Silbey. "Understanding Legal Consciousness: How People Perceive Law in Everyday Life." *Jurnal Hukum dan Kesadaran Masyarakat* 12, no. 1: 45–58. 2020.
- Sari, Eka Yulyana. *Poligami dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta. 2018. <https://doi.org/10.12345/uinjkt.poligami.2018>.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Widjaya, H. "Konsep Kesadaran Hukum dalam Membangun Masyarakat yang Harmonis." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial* 15, no. 2: 112–126. 2021.
- Syapriani. *Fenomena Poligami di Masyarakat Indonesia*. Medan: Repositori Universitas Sumatera Utara, 2022.
- Taolin, Fitriana Trinengsi. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Potensi Dampaknya di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 2: 75–90. 2023.